



P U T U S A N
Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

- Anak I** :
1. Nama lengkap : [REDACTED];
 2. Tempat lahir : Lubuk Sikaping;
 3. Umur/tanggal lahir : 16 tahun/17 Februari 2005;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : [REDACTED],
[REDACTED],
Kabupaten Pasaman;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Kuli;
- Anak II** :
1. Nama lengkap : [REDACTED];
 2. Tempat lahir : Tangerang;
 3. Umur/tanggal lahir : 15 tahun/15 September 2006;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : [REDACTED],
[REDACTED], Kabupaten Pasaman;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Pelajar;
- Anak III** :
1. Nama lengkap : [REDACTED];
 2. Tempat lahir : Lubuk Sikaping;
 3. Umur/tanggal lahir : 13 tahun/2 September 2008;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kewarganegaraan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : [REDACTED],
[REDACTED], Kabupaten
Pasaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak I dan Anak II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
4. Hakim sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022;

Anak III tidak ditahan;

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum M. Doni, S.H., Advokat, beralamat di Kabupaten Pasaman, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lbs tanggal 16 Desember 2021;

Para Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tuanya masing-masing;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lbs tanggal 13 Desember 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lbs tanggal 13 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak [REDACTED], anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengurian dengan pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap anak [REDACTED] dan anak [REDACTED] Iki masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan di LPKA Tanjung Pati dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah anak tetap ditahan dan Anak [REDACTED] dikembalikan kepada orang tua Anak.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 5 (lima) buah kotak infak yang terbuat dari kaca dan bingkai stainless dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah kotak infak dengan merk Mushalla Darul Huffazh;
 - 1 (satu) buah kotak infak dengan merk Mushalla Darul Taqwa;
 - 1 (satu) buah kotak infak dengan merk Mesjid Al-Falah;
 - 1 (satu) buah kotak infak dengan merk Mesjid Nurul-Ilmi;
 - 1 (satu) buah kotak infak dengan merk Donasi Peduli Syam;
- Uang sebanyak Rp235.500,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari:
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 106 (seratus enam) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
 - 5 (lima) keping uang koin pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
 - 3 (tiga) keping uang koin pecahan Rp500,00 (lima ratus rupiah);

dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Fatmairina Pgl Rina;

- 1 (satu) buah obeng pipih dengan gagang terbuat dari karet berwarna merah putih kombinasi hitam;
- 1 (satu) buah tang jepit berukuran kecil dengan gagang yang terbuat dari karet berwarna abu-abu kombinasi biru;

dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada anak [REDACTED], anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] Rama masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Anak dan Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atau dijatuhi hukuman percobaan dan Para Anak berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lbs



Setelah mendengar tanggapan Para Anak dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa anak [REDACTED] bersama-sama dengan anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2021 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Warung "Soto Rina" yang beralamat di Jalan A.Yani No 46 Nagari Pauh Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan tersebut anak lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 November 2021 sekira pukul 13.00 wib anak [REDACTED] bersama-sama dengan anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] sedang berada di halte depan Kantor Wali Nagari Pauah dan berencana akan mengambil barang-barang di warung Soto Rina. Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 19.00 wib anak [REDACTED] tiba di warnet Daju, setelah sekira 3 (tiga) jam bermain internet, anak [REDACTED] datang dan bermain internet hingga sekira pukul 00.00 wib lalu Anak [REDACTED] datang dan mengatakan bahwa sudah membawa obeng, mendengar hal itu tersebut selanjutnya bersama-sama berjalan kaki menuju warung Soto Rina, sesampainya di depan warung Soto Rina, anak duduk-duduk di tepi jalan, hingga pukul 03.00 wib, seterusnya anak [REDACTED] dan anak [REDACTED]



berjalan ke arah samping warung lalu membuka/merusak gantungan gembok pintu dengan cara menjepit gantungan gembok tersebut ke arah atas dan bawah secara berulang kali hingga putus dengan menggunakan sebuah tang yang dibawa oleh Anak [REDACTED], sementara itu Anak [REDACTED] bertugas melihat/mengawasi orang, setelah berhasil merusak atau membuka gantungan gembok dimaksud, anak [REDACTED] bersama-sama dengan anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] langsung membuka pintu dan masuk ke dalam warung, selanjutnya mengambil sekira 8 (delapan) tabung gas elpiji yang terletak di lantai tepatnya di belakang pintu masuk, yang mana pada saat itu anak [REDACTED] membawa sekira 4 (empat) tabung gas elpiji kosong, anak [REDACTED] membawa 2 (dua) tabung gas elpiji yang berisi dan Anak [REDACTED] membawa sekira 2 (dua) tabung gas elpiji yang kosong, selanjutnya bersama-sama meletakkan tabung gas tersebut ke dalam semak-semak yang berada belakang warung, setelah itu kembali ke dalam warung, dan sesampainya di dalam warung bersama-sama memakan kerupuk yang tergantung di tiang seterusnya 5 (lima) buah kotak infak yang berada di atas meja warung tepatnya di dekat pintu tengah warung juga dibawa anak dengan rincian anak [REDACTED] mengambil 2 (dua) kotak infak, Anak [REDACTED] membawa 1 (satu) kotak infak dan anak [REDACTED] membawa 2 (dua) kotak infak yang berisi uang sumbangan dari pengunjung warung, selanjutnya bersama-sama membawa kotak infak tersebut ke dalam semak-semak yang juga berada di belakang warung, selanjutnya anak [REDACTED] dan anak [REDACTED] membuka kotak infak dengan cara memasukkan obeng ke dalam lubang kunci kotak infak dan memutar obeng tersebut ke arah kiri hingga kunci kotak infak tersebut rusak dan terbuka, setelah semua kotak infak tersebut terbuka, uang dimasukkan ke dalam plastik kemudian lampu belakang rumah pemilik warung hidup atau nyala dan seketika anak pergi meninggalkan lokasi kejadian, dan selama dalam perjalanan semua anak bersama-sama menghitung uang yang berhasil diambil dari dalam kotak infak, yang mana jumlah uang tersebut berjumlah Rp 680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah), lalu uang tersebut dibagi dengan rincian anak [REDACTED] memperoleh bagian Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah),

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lbs



anak [REDACTED] memperoleh bagian Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan Anak [REDACTED] memperoleh bagian Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan setelah selesai membagi hasil, anak [REDACTED] bersama-sama dengan anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] kembali berjalan menuju semak-semak tempat tabung gas diletakkan, lalu bersama-sama mengangkatnya dan menyembunyikan ke dalam semak-semak yang berada tepi Sungai Batang Sumpur yang rencananya akan dijual seterusnya pergi pulang ke rumah masing – masing;

- Bahwa anak [REDACTED] bersama-sama dengan anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] mengambil tabung gas milik saksi Fatmairina Pgl Rina dan uang dalam kotak amal adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa ada izin dari saksi Fatmairina Pgl Rina atau yang menguasainya;
- Bahwa karena perbuatan anak [REDACTED] bersama-sama dengan anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] mengakibatkan saksi Fatmairina Pgl Rina mengalami kerugian sebesar ± Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan uang dalam kotak amal sekira lebih kurang Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan anak [REDACTED] bersama-sama dengan anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak dan Penasihat Hukum Para Anak menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fatmairina panggilan Rina, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan oleh pihak kepolisian. Semua keterangan yang telah disampaikan pada saat penyidikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya tabung gas miliknya dan kotak infak serta uang yang ada di dalamnya yang ada di warung miliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa warung tersebut adalah milik dari Saksi Fatmairina dan Saksi Mardison;
- Bahwa kejadian hilangnya barang-barang tersebut diketahui pada hari Sabtu, tanggal 20 November 2021, sekitar pukul 05.15 WIB, bertempat di Jalan A. Yani Nomor 46, Nagari Pauh, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa tabung gas elpiji yang hilang berjumlah 9 (sembilan) buah, 3 (tiga) di antaranya masih berisi gas elpiji;
- Bahwa kotak infak yang hilang berjumlah 5 (lima) buah. Mengenai jumlah uang yang ada di dalamnya, saksi tidak menghitungnya;
- Bahwa harga tabung gas elpiji tanpa isi adalah Rp225.000,00 (dua ratus ribu dua puluh lima ribu rupiah). Sedangkan untuk tabung gas elpiji yang ada isi gasnya adalah Rp250.000,00 (dua ratus ribu lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain itu ada kerupuk yang dimakan oleh orang, yang diketahuinya adalah Para Anak;
- Bahwa terakhir kali saksi dan Saksi Mardison berada di warung adalah pada tanggal 19 November 2021, sekitar pukul 22.00 WIB;
- Bahwa terdapat bagian yang rusak dari warung tersebut, yakni gantungan tempat gembok, karena ada bekas potongan;
- Bahwa sampai sekarang tabung gas yang hilang tersebut belum ditemukan;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi adalah sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa pengambilan barang-barang atau masuknya anak ke dalam warung saksi adalah tanpa seizin dari yang Saksi Mardison maupun saksi;
- Bahwa Hakim telah menunjukkan barang bukti kepada saksi di depan persidangan. Atas hal tersebut, saksi membenarkan;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak menyatakan bahwa tabung yang diambil adalah berjumlah 8 (delapan) buah, bukan 9 (sembilan) sebagaimana yang disampaikan oleh saksi;

2. Saksi Mardison panggilan Ison, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan oleh pihak kepolisian. Semua keterangan yang telah disampaikan pada saat penyidikan tersebut adalah benar;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya tabung gas milik istrinya, yakni Saksi Fatmairina dan kotak infak serta uang yang ada di dalamnya yang ada di warung milik Saksi Fatmairina;
 - Bahwa warung tersebut merupakan milik Saksi Fatmairina yang merupakan istrinya dan saksi;
 - Bahwa kejadian hilangnya barang-barang tersebut diketahui pada hari Sabtu, tanggal 20 November 2021, sekitar pukul 05.15 WIB, bertempat di Jalan A. Yani Nomor 46, Nagari Pauh, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman;
 - Bahwa tabung gas elpiji yang hilang berjumlah 9 (sembilan) buah, 3 (tiga) di antaranya masih berisi gas elpiji;
 - Bahwa kotak infak yang hilang berjumlah 5 (lima) buah. Mengenai jumlah uang yang ada di dalamnya, saksi tidak menghitungnya;
 - Bahwa harga tabung gas elpiji tanpa isi adalah Rp225.000,00 (dua ratus ribu dua puluh lima ribu rupiah). Sedangkan untuk tabung gas elpiji yang ada isi gasnya adalah Rp250.000,00 (dua ratus ribu lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa selain itu ada kerupuk yang dimakan oleh orang, yang diketahuinya adalah Para Anak;
 - Bahwa terakhir kali saksi dan Saksi Fatmairina berada di warung adalah pada tanggal 19 November 2021, sekitar pukul 22.00 WIB;
 - Bahwa terdapat bagian yang rusak dari warung tersebut, yakni gantungan tempat gembok, karena ada bekas potongan;
 - Bahwa sampai sekarang tabung gas yang hilang tersebut belum ditemukan;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi adalah sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa pengambilan barang-barang atau masuknya anak ke dalam warung Saksi Fatmairina adalah tanpa seizin dari yang Saksi Fatmairina maupun saksi;
 - Bahwa Hakim telah menunjukkan barang bukti kepada saksi di depan persidangan. Atas hal tersebut, saksi membenarkan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Anak menyatakan bahwa tabung yang diambil adalah berjumlah 8 (delapan) buah, bukan 9 (sembilan) sebagaimana yang disampaikan oleh saksi;
3. Saksi Rendra Irfani panggilan Irfan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan oleh pihak kepolisian. Semua keterangan yang telah disampaikan pada saat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya tabung gas milik Saksi Fatmairina dan kotak infak serta uang yang ada di dalamnya yang ada di warung milik Saksi Fatmairina;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena mendapat laporan dari Saksi Fatmairina. Yang bersangkutan mengatakan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 November 2021 sekitar pukul 05.15 WIB, bertempat di Jalan A. Yani Nomor 46, Nagari Pauh, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, kehilangan tabung gas sebanyak 9 buah, 3 di antaranya masih ada isi gas elpijinya, dan 5 (lima) buah kotak infak yang di dalamnya terdapat uang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis jumlah uang yang ada dalam kotak infak tersebut;
- Bahwa saksi merupakan polisi yang melakukan penyelidikan selama 5 (lima) hari setelah mendapat laporan. Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Anak I sedang menawarkan tabung gas kepada seseorang. Saksi juga mendapat informasi bahwa Anak I berada di lokasi kejadian saat barang-barang Saksi Fatmairina hilang;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021, saksi menginterogasi Anak I di Jalan Cubadak Gadang, Nagari Durian Tinggi, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman. Anak I kemudian mengakui bahwa dirinya yang mengambil barang-barang milik Saksi Fatmairina serta mengatakan bahwa hal tersebut dilakukan bersama teman-temannya yang lain;
- Bahwa tabung gas yang diambil tersebut kemudian diletakkan di semak-semak dekat Batang Sumpu. Namun setelah dicari, tabung gas tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa jumlah uang yang ada di 5 (lima) kotak infak, setelah dihitung-hitung, jumlahnya adalah Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut dibagi kepada Anak I dan Anak II, masing-masing mendapat Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) sedangkan Anak III mendapat Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Hakim telah menunjukkan barang bukti kepada saksi di depan persidangan. Atas hal tersebut, saksi membenarkan;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Anak menyatakan bahwa tabung yang diambil adalah berjumlah 8 (delapan) buah, bukan 9 (sembilan) sebagaimana yang disampaikan oleh saksi;

4. Saksi Indra Warman panggilan Indra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan oleh pihak kepolisian. Semua keterangan yang telah disampaikan pada saat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya tabung gas milik istrinya, yakni Saksi Fatmairina dan kotak infak serta uang yang ada di dalamnya yang ada di warung milik Saksi Fatmairina;
- Bahwa tabung gas elpiji yang hilang berjumlah 9 (sembilan) buah, 3 (tiga) di antaranya masih berisi gas elpiji;
- Bahwa kotak infak yang hilang berjumlah 5 (lima) buah yang di dalamnya terdapat uang, namun jumlahnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Saksi Fatmairina bahwa yang bersangkutan mengetahui barang-barang tersebut hilang pada hari Sabtu, tanggal 20 November 2021, sekitar pukul 05.15 WIB, bertempat di Jalan A. Yani Nomor 46, Nagari Pauh, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa setelah mendapat kabar tersebut, saksi selaku kepala jorong meminta agar yang bersangkutan melaporkan hal tersebut kepada polisi;
- Bahwa tabung gas yang diambil oleh Para Anak adalah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram;
- Bahwa Hakim telah menunjukkan barang bukti kepada saksi di depan persidangan. Atas hal tersebut, saksi membenarkan;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak menyatakan bahwa tabung yang diambil adalah berjumlah 8 (delapan) buah, bukan 9 (sembilan) sebagaimana yang disampaikan oleh saksi;

5. Saksi Munasri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan muridnya yakni Anak III yang diduga mengambil barang milik Saksi Fatmairina;
- Bahwa saksi merupakan kepala sekolah di SMPN 1 Lubuk Sikaping;
- Bahwa sepanjang pengetahuan saksi, Anak III merupakan anak yang tidak banyak tingkah dan tidak pernah berbuat masalah di sekolah;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi berniat mengeluarkan Anak III dari SMPN 1 Lubuk Sikaping setelah selesai masa ujian, namun setelah disarankan oleh Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum di dalam persidangan bahwa Anak III harus dilindungi kepentingannya untuk mendapatkan pendidikan dan menyelesaikan kewajiban belajar selama 9 (sembilan) tahun, saksi tidak jadi mengeluarkan Anak III dan akan tetap mempertahankan anak tersebut di SMPN 1 Lubuk Sikaping sampai selesai pendidikan;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Anak maupun Penasihat Hukumnya untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*). Atas hal tersebut, baik Para Anak maupun Penasihat Hukumnya, menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED], yang menyatakan bahwa anak tersebut lahir pada 17 Februari 2005;
- Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED], yang menyatakan bahwa anak tersebut lahir pada 15 September 2021;
- Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED], yang menyatakan bahwa anak tersebut lahir pada 2 September 2008;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penasihat Hukum Para Anak mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat kesepakatan damai antara keluarga Anak I dengan Saksi Fatmairina tanggal 17 Desember 2021;
- Surat kesepakatan damai antara keluarga Anak II dengan Saksi Fatmairina tanggal 17 Desember 2021;
- Kuitansi pembayaran ganti rugi berupa sejumlah uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh keluarga Anak I kepada Saksi Fatmairina tanggal 17 Desember 2021, ;
- Kuitansi pembayaran ganti rugi berupa sejumlah uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh keluarga Anak II kepada Saksi Fatmairina tanggal 17 Desember 2021;
- Kuitansi pembayaran ganti rugi berupa sejumlah uang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) oleh keluarga Anak III kepada Saksi Fatmairina;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Anak pernah diperiksa di tingkat penyidikan oleh pihak kepolisian. Semua keterangan yang telah disampaikan pada saat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Para Anak dihadapkan di persidangan sehubungan dengan diri mereka yang mengambil tabung gas elpiji sebanyak 8 (delapan) buah dan 5 (lima) kotak infak yang ada isi uangnya, yang semuanya itu berada di warung milik Saksi Fatmairina;
- Bahwa 3 (tiga) di antara tabung yang diambil tersebut ada isi gas elpiji di dalamnya;
- Bahwa jumlah keseluruhan uang yang ada di kotak infak adalah Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa kejadian pengambilan uang tersebut dilakukan di hari Sabtu, tanggal 20 November 2021 sekitar pukul 03.00 WIB, bertempat di Jalan A. Yani Nomor 46, Nagari Pauh, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa selain itu, Para Anak juga mengambil kerupuk yang ada di warung tersebut;
- Bahwa agar bisa masuk ke dalam warung, Para Anak menggunakan tang dan obeng untuk mencabut gantungan tempat gembok dari pintu;
- Bahwa tang merupakan milik Anak I sedangkan obeng merupakan milik Anak III dan yang punya ide tersebut adalah Anak I;
- Bahwa peran Anak I adalah membawa 4 (empat) tabung gas, Anak II membawa 2 (dua) tabung gas dan Anak III membawa 2 (dua) tabung gas;
- Bahwa setelah mengambil, tabung gas tersebut dibawa ke Batang Sumpu dan ditaruh di semak-semak. Namun setelah ditangkap, tabung gas tersebut sudah tidak ditemukan lagi;
- Bahwa uang yang diambil dari kotak infak berjumlah Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah), dan kepada Anak I dan Anak II, masing-masing mendapat Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) sedangkan Anak III mendapat Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain tabung gas dan uang dalam kotak infak, Para Anak juga mengambil dan memakan kerupuk satu kantong plastik yang ada di warung tersebut karena merasa lapar;
- Bahwa untuk masuk ke dalam warung dan mengambil barang-barang milik Saksi Fatmairina, Para Anak tidak izin terlebih dahulu kepada pemiliknya;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tabung gas tersebut niatnya untuk dijual dan didapatkan sejumlah uang atas penjualannya;
- Bahwa uang hasil mengambil dari kotak infak di warung Saksi Fatmairina tersebut telah digunakan oleh Para Anak, namun masih bersisa. Sebagian dari uang tersebut telah digunakan untuk bermain game;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Para Anak ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 24 November 2021;
- Bahwa Anak I saat ini sedang mengikuti pendidikan Paket A, Anak II sedang mengikuti pendidikan Paket B dan Anak III sedang mengikuti pendidikan di SMPN 1 Lubuk Sikaping;
- Bahwa Hakim telah menunjukkan barang bukti kepada saksi di depan persidangan. Atas hal tersebut, Anak I membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan para orang tua dari Anak I, Anak II dan Anak III yang pada pokoknya menerangkan agar masing-masing Anak dijatuhi hukuman seringan-ringannya dan seadil-adilnya, bahkan jika memungkinkan agar dibebaskan. Selain itu, para orang tua juga berjanji akan mendidik, membina serta mengawasi Para Anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu, orang tua Anak III menerangkan bahwa dirinya telah melakukan perdamaian dengan pihak korban, yakni Saksi Fatmairina panggilan Rina dan juga telah mengganti kerugian yang diderita oleh Saksi Fatmairina dengan membayar sejumlah uang kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar laporan hasil penelitian kemasyarakatan atas nama Anak I, yang pada pokoknya merekomendasikan agar Anak I diputus dengan dibina di Lembaga Pembinaan Khusus (LPKA) Anak Tanjung Pati, dengan tujuan agar Anak I mendapatkan pembinaan kepribadian dan kemandirian untuk bekalnya di masa yang akan datang serta agar Anak I mendapatkan pengawasan yang lebih ketat sehingga tidak melakukan perbuatan yang lebih jauh lagi di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar laporan hasil penelitian kemasyarakatan atas nama Anak II, yang pada pokoknya merekomendasikan agar Anak II diberikan pidana penjara di LPKA Tanjung Pati, dengan tujuan agar Anak I mendapatkan pembinaan kepribadian dan kemandirian untuk bekalnya di masa yang akan datang dan perbuatan yang dilakukannya tersebut sudah meresahkan masyarakat sekitar. Selain itu, perlu diingat juga agar tidak terlalu lama dalam menjatuhkan pidana penjara di LPKA Tanjung Pati, karena hal tersebut akan berdampak buruk terhadap perkembangan, pertumbuhan mental dan/atau psikologis Anak II;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar laporan hasil penelitian kemasyarakatan atas nama Anak III, yang pada pokoknya merekomendasikan agar Anak III dikembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya karena yang bersangkutan belum berusia 14 (empat belas) tahun. Hal ini bertujuan agar tidak mempengaruhi psikologis klien Anak III di masa yang akan datang dan dapat hidup serta tumbuh dengan baik. Selain itu, saat ini yang bersangkutan sedang duduk di bangku kelas I sekolah menengah pertama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) buah kotak infak yang terbuat dari kaca dan bingkai stainless dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah kotak infak dengan merk Mushala Darul Huffazh;
 - 1 (satu) buah kotak infak dengan merk Mushala Darul Taqwa;
 - 1 (satu) buah kotak infak dengan merk Masjid Al-Falah;
 - 1 (satu) buah kotak infak dengan merk Masjid Nurul-Ilmi;
 - 1 (satu) buah kotak infak dengan merk Donasi Peduli Syam;
- 1 (satu) buah obeng pipih dengan gagang terbuat dari karet berwarna merah putih kombinasi hitam;
- 1 (satu) buah tang jepit berukuran kecil dengan gagang yang terbuat dari karet berwarna abu-abu kombinasi biru;
- Uang sebanyak Rp235.500,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari:
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 106 (seratus enam) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
 - 5 (lima) keping uang koin pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
 - 3 (tiga) keping uang koin pecahan Rp500,00 (lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 November 2021 sekitar pukul 03.00 WIB, bertempat di dalam warung yang beralamat di Jalan A. Yani Nomor 46, Nagari Pauh, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, mengambil barang-barang milik Saksi Fatmairina;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang-barang yang diambil adalah setidaknya-tidaknya berjumlah 8 (delapan) buah tabung gas, yang 3 (tiga) di antaranya masih berisi gas elpiji, serta 5 (lima) buah kotak infak yang di dalamnya terdapat uang;
- Bahwa harga tabung gas elpiji tanpa isi adalah Rp225.000,00 (dua ratus ribu dua puluh lima ribu rupiah). Sedangkan untuk tabung gas elpiji yang ada isi gasnya adalah Rp250.000,00 (dua ratus ribu lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa jumlah uang yang ada di 5 (lima) kotak infak yang diambil oleh Para Anak, setelah dihitung-hitung, jumlahnya adalah Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa peran Anak I adalah membawa 4 (empat) tabung gas, Anak II membawa 2 (dua) tabung gas dan Anak III membawa 2 (dua) tabung gas;
- Bahwa uang tersebut dibagi kepada Anak I dan Anak II, masing-masing mendapat Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) sedangkan Anak III mendapat Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mengambil, tabung gas tersebut dibawa ke Batang Sumpu dan ditaruh di semak-semak. Namun setelah ditangkap, tabung gas tersebut sudah tidak ditemukan lagi;
- Bahwa selain tabung gas dan uang dalam kotak infak, Para Anak juga mengambil dan memakan kerupuk satu kantong plastik yang ada di warung tersebut;
- Bahwa agar bisa masuk ke dalam warung, Para Anak menggunakan tang dan obeng untuk mencabut gantungan tempat gembok dari pintu;
- Bahwa tang merupakan milik Anak I sedangkan obeng merupakan milik Anak III dan yang punya ide tersebut adalah Anak I;
- Bahwa tabung gas tersebut niatnya untuk dijual dan didapatkan sejumlah uang atas penjualannya;
- Bahwa uang hasil mengambil di warung Saksi Fatmairina tersebut telah digunakan oleh Para Anak, namun masih bersisa. Sebagian dari uang tersebut telah digunakan untuk bermain game;
- Bahwa untuk masuk ke dalam warung dan mengambil barang-barang milik Saksi Fatmairina, Para Anak tidak izin terlebih dahulu kepada pemiliknya;
- Bahwa antara keluarga Para Anak dengan Saksi Fatmairina selaku korban sudah ada perdamaian dan sudah menyerahkan uang sebagai ganti kerugian kepada korban;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Anak I dan Anak II ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 24 November 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak I saat ini sedang mengikuti pendidikan Paket A, Anak II sedang mengikuti pendidikan Paket B dan Anak III sedang mengikuti pendidikan di SMPN 1 Lubuk Sikaping;
- Bahwa pada saat kejadian, usia Anak I adalah 16 (enam belas) tahun 9 (sembilan) bulan, usia Anak II adalah 15 (lima belas) tahun 2 (dua) bulan, dan usia Anak III adalah 13 (tiga belas) tahun 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Unsur untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa frasa “barang siapa” adalah identik dengan “setiap orang”. Yang dimaksud dengan frasa “barang siapa” tersebut adalah merujuk kepada subjek hukum atau orang yang melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, adalah [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED];

Menimbang bahwa di dalam persidangan, telah dilakukan pencocokan antara identitas Para Anak dalam surat dakwaan dengan diri Para Anak. Apra Anak di persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut. Saksi-saksi dalam persidangan juga telah membenarkan

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lbs



bahwa [REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED] dan [REDACTED], sebagaimana tertulis dalam surat dakwaan, adalah Para Anak yang saat ini dihadirkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Para Anak dalam surat dakwaan tersebut telah sesuai dengan diri Para Anak, maka dapat disimpulkan tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang diperiksa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa kata “mengambil” memiliki arti memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, dengan berpindahnya barang tersebut, berpindah juga penguasaan secara nyata atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa karena tindak pidana yang diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan tindak pidana formil, maka pengambilan tersebut dinyatakan telah selesai apabila barang tersebut telah berpindah dari tempatnya yang semula, sekalipun pelaku belum menikmati hasilnya atau jika barang tersebut telah berada pada pelaku tetapi kemudian pelaku melepaskannya karena perbuatannya diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada sekitar pukul 03.00 WIB, hari Sabtu, tanggal 20 November 2021 sekitar pukul 03.00 WIB, bertempat di dalam warung yang beralamat di Jalan A. Yani Nomor 46, Nagari Pauh, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Para Anak mengambil barang milik Saksi Fatmairina;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil adalah setidaknya 8 (delapan) tabung gas elpiji, yang 3 (tiga) di antaranya masih berisi gas elpiji dan 5 (lima) kotak infak yang ada uangnya. Adapun peran masing-masing anak adalah sebagai berikut yakni Anak I membawa 4 (empat) buah, Anak II membawa 2 (dua) buah sedangkan Anak III membawa 2 (dua) buah. Semua tabung gas tersebut dibawa ke semak-semak dekat Batang Sumpu;

Menimbang, bahwa uang yang ada di dalam kotak infak tersebut dibagi sebagai berikut Anak I dan Anak II, masing-masing mendapat Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) sedangkan Anak III mendapat Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa selain itu, Para Anak juga mengambil dan memakan kerupuk sebanyak satu kantong plastik;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perpindahan tabung gas dari dalam warung ke semak-semak Batang Sumpu, uang yang awalnya dalam kotak infak yang ada di dalam warung berpindah ke tangan Para Anak dan kerupuk yang sudah tidak berada di tempatnya semua yakni di dalam kantong plastik di dalam warung;

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya barang-barang tersebut dari tempatnya semula dan berpindahnya penguasaan secara nyata atas barang tersebut, maka telah terbukti bahwa Para Anak melakukan perbuatan berupa mengambil;

Menimbang, bahwa definisi dari kata “barang” adalah sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Yang termasuk juga pengertian barang adalah daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa;

Menimbang, bahwa tabung gas beserta isinya, kotak infak beserta uang yang ada di dalamnya dan kerupuk merupakan termasuk dalam definisi barang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan frasa “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” terkandung dua hal, yang pertama adalah “yang seluruhnya kepunyaan orang lain” dan yang kedua adalah “yang sebagian kepunyaan orang lain”. Di antara dua hal tersebut terdapat kata “atau”, yang berarti dua hal tersebut bersifat alternatif. Apabila salah satu dari dua hal tersebut telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa arti dari kata kepunyaan adalah kepemilikan. Dan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun berdasarkan keterangan Para Anak di persidangan, tabung gas dan isinya serta kerupuk tersebut merupakan sepenuhnya milik dari Saksi Fatmairina panggilan Rina, sedangkan kotak infak dan uang yang ada di dalamnya merupakan milik dari masing-masing mushola, masjid atau lembaga sosial sebagaimana disebutkan dalam daftar barang bukti, yang saat itu ditiptkan di warung Saksi Fatmairina;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Anak telah terbukti mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain yang bernama Saksi Fatmairina dan kepunyaan dari mushola, masjid atau lembaga sosial sebagaimana disebutkan dalam daftar barang bukti yang ditiptkan di warung Saksi Fatmairina. Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Anak;



Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Vos, frasa “dengan maksud” merupakan bentuk dari kesengajaan sebagai maksud. Artinya adalah bahwa sedari awal Para Anak memiliki tujuan tertentu atau menghendaki akibat tertentu dari dilakukannya suatu perbuatan. Dalam pasal ini, tujuan dari diambilnya suatu barang adalah agar barang tersebut dapat dimiliki olehnya;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian, Para Anak telah menyiapkan tang dan obeng untuk melakukan pengambilan barang. Pada hari Sabtu, tanggal 20 November 2021 sekitar pukul 03.00 WIB, Para Anak tersebut kemudian melaksanakan niatnya tersebut untuk mengambil tabung gas dan isinya, kotak infak dan isinya serta kerupuk;

Menimbang, bahwa tujuan pengambilan tabung gas yang beberapa ada isinya tersebut adalah untuk dijual, namun belum sampai terjual, Para Anak sudah ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa uang dari kotak infak memang diambil untuk dipakai oleh Para Anak, yang salah satunya dipakai untuk bermain game. Sedangkan kerupuk dimakan oleh Para Anak karena merasa lapar;

Menimbang, bahwa yang bisa menjual suatu barang adalah mereka yang memiliki barang tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya niat pada Para Anak untuk menjual barang-barang tersebut menunjukkan telah adanya maksud pada diri Para Anak untuk memiliki barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memiliki suatu barang harus dilakukan dengan cara yang halal atau tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa “secara melawan hukum” adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis (*objective recht*), bertentangan dengan hak seseorang (*subjective recht*), bertentangan dengan hukum tidak tertulis, atau melakukan sesuatu tanpa kekuasaan atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk memiliki suatu barang dapat dilakukan melalui prosedur *levering* atau peralihan hak milik. Cara-cara tersebut misalnya dengan jual beli, hibah atau warisan. Dalam proses *levering* tersebut, harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Pihak pemberi hak milik harus mengizinkan atau sepakat barangnya dialihkan kepada penerima hak milik. Begitu pula penerima hak milik, ia harus sepakat menerima barang yang dialihkan padanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maksud atau tujuan yang dari pengambilan barang-barang berupa tabung gas, yang beberapa di antaranya ada isi gas elpijinya, kotak infak beserta uangnya dan kerupuk oleh Para Anak adalah untuk dimiliki. Dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pengambilan barang tersebut adalah tanpa seizin dari pemiliknya, yakni Saksi Fatmairina;

Menimbang, bahwa oleh karena peralihan hak milik atas barang-barang dari Saksi Fatmairina selaku yang memiliki atau yang dititipi barang kepada Para Anak tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya, maka dapat disimpulkan bahwa peralihan hak milik tersebut adalah bertentangan dengan hukum tertulis (*objective recht*). Dengan kata lain, Para Anak dalam memiliki barang-barang milik atau yang dalam kekuasaannya Saksi Fatmairina tersebut adalah dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Anak;

Ad.4 Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Para Anak dalam mengambil barang milik Saksi Fatmairina tersebut, dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 20 November 2021, kurang lebih pada pukul 03.00 WIB dini hari;

Menimbang, bahwa di daerah Pasaman, Sumatera Barat, matahari terbenam pada pukul kurang lebih 18.15 WIB dan terbit pada pukul kurang lebih 06.15 WIB. Dengan demikian pukul 03.00 WIB dini hari adalah termasuk dalam pengertian malam hari;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, lokasi dilakukannya perbuatan pengambilan barang oleh Para Anak adalah di warung milik Saksi Fatmairina, yang satu kompleks dan masih menyambung dengan rumah tinggal Saksi Fatmairina, yang beralamat di Jalan A. Yani Nomor 46, Nagari Pauh, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman. Dengan demikian telah terbukti bahwa perbuatan pengambilan barang tersebut ada di dalam sebuah rumah;

Menimbang, bahwa masuknya Para Anak ke dalam warung milik Saksi Fatmairina untuk mengambil barang-barang tersebut tanpa didahului izin dari

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Fatmairina, dengan kata lain masuknya Para Anak tersebut tidak dikehendaki oleh Saksi Fatmairina;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa pengambilan barang tersebut adalah dilakukan di waktu malam, di dalam sebuah rumah serta tanpa dikehendaki oleh pemiliknya, yakni Saksi Fatmairina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, unsur keempat ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Anak;

Ad.5 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih adalah dua orang atau lebih tersebut harus bertindak secara bersama-sama atau dengan kata lain, ada kerja sama di antara dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam melakukan pengambilan barang milik Saksi Fatmairina, Para Anak saling bekerja sama. Anak I merupakan yang memiliki ide dan menyiapkan tang sedangkan Anak III yang menyiapkan obeng. Sedangkan pada saat pelaksanaan, Anak I membawa 4 (empat) tabung gas, Anak II membawa 2 (dua) tabung gas dan Anak III membawa 2 (dua) tabung gas;

Menimbang, bahwa Para Anak tersebut juga secara bersama-sama mengambil kotak infak beserta uangnya dan memakan kerupuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai cara mereka mengambil barang-barang tersebut, dapat diperoleh kesimpulan adanya kerja sama antara tiga orang. Dengan demikian, unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi oleh perbuatan Para Anak;

Ad.6 Unsur untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah menyebabkan sesuatu menjadi tidak sempurna, tidak utuh lagi atau tidak seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, agar dapat masuk ke dalam warung milik Saksi Fatmairina, Para Anak mencongkel gantungan tempat gembok dipasang yang ada di pintu;

Menimbang, bahwa untuk mencongkel gantungan tersebut dilakukan dengan cara menariknya menggunakan tang dan obeng yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh Para Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat dari dicongkelnya gantungan gembok tersebut adalah gantungan gembok dan juga pintunya menjadi tidak seperti sedia kala lagi;

Menimbang, bahwa karena sudah tidak seperti sedia kala, maka dapat disimpulkan bahwa gantungan gembok dan pintu tersebut telah dirusak oleh Para Anak agar mereka dapat masuk ke dalam warung;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keenam ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, usia Anak I adalah 16 (enam belas) tahun 9 (sembilan) bulan, usia Anak II adalah 15 (lima belas) tahun 2 (dua) bulan, dan usia Anak III adalah 13 (tiga belas) tahun 2 (dua) bulan. Dengan kata lain, Para Anak tersebut usianya masih di bawah 18 (delapan belas) tahun. Oleh karena itu, mengenai penjatuhan sanksi, baik sanksi pidana atau sanksi tindakan, haruslah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA);

Menimbang, bahwa oleh karena Anak I dan Anak II mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak III mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah akan tetapi dengan memperhatikan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dikarenakan Anak III yang sampai saat ini belum berumur 14 (empat belas) tahun, maka terhadapnya hanya dapat dikenai tindakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan, yang merekomendasikan agar Anak I dan Anak II dihukum dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tanjung Pati, dengan kata lain agar Anak I dan Anak II tersebut dijatuhi pidana penjara dan agar Anak III

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lbs



dikembalikan kepada orang tua dikarenakan belum berumur 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak I dan Anak II perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan apa yang disampaikan dalam laporan penelitian kemasyarakatan agar Anak I dan Anak II dijatuhi pidana penjara, dengan harapan Anak I dan Anak II tersebut dapat menyesali perbuatannya, dan memberikan pelajaran bahwa perbuatan tersebut adalah salah, sehingga di kemudian hari tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam menentukan lamanya pidana penjara, Hakim harus memperhatikan kepentingan terbaik Anak. Jika Anak terlalu lama dikenai pidana penjara, maka hal tersebut akan mempengaruhi kondisi psikologisnya dan akan berdampak buruk bagi pertumbuhan dan perkembangan mentalnya. Apalagi saat ini Anak I dan Anak II sedang menjalani pendidikan Paket A dan Paket B. Oleh karena itu, pidana penjara yang akan dijatuhkan sebisa mungkin tidak akan mengganggu proses pendidikan Paket A dan Paket B tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu keluarga Para Anak juga sudah melakukan perdamaian dengan Saksi Fatmairina selaku korban dan juga telah membayar ganti rugi dengan menyerahkan sejumlah uang. Selain itu, pihak korban juga sudah memaafkan perilaku Para Anak tersebut. Semua hal tersebut haruslah dipandang sebagai bentuk itikad baik dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi dan patut untuk dihargai dan dijadikan pengurang atas sanksi yang akan dijatuhkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak adalah paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana penjara kepada Anak I dan Anak II yang lamanya adalah 30 (tiga puluh) hari atau 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa mengenai saran dalam laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang merekomendasikan Anak I dan Anak II dipenjara di LPKA Tanjung Pati, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Hakim tidak sepakat dengan hal tersebut. Alasannya adalah bahwa saat ini orang tua Anak I dan Anak II tinggal di daerah yang ada di Kecamatan Lubuk Sikaping dan perjalanan dari Kecamatan Lubuk Sikaping ke LPKA tersebut menempuh jarak kurang lebih 118 (seratus delapan belas) kilometer dan memakan waktu sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) jam lebih. Di sisi lain, Anak I dan Anak II apabila menjalani pembinaan di lembaga yang khusus untuk itu, perlu dikunjungi dan diberi dukungan oleh orang tua atau keluarganya sehingga bisa melewati proses tersebut dengan baik. Tentu penempatan di LPKA Tanjung Pati yang lokasinya jauh dari lokasi orang tua atau keluarganya, akan dapat menghambat orang tua atau keluarganya untuk memberikan dukungan kepada Anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mengenakan tindakan kepada Anak III perlu dipertimbangkan hal-hal berikut ini:

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 82 UU SPPA, salah satu tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak III adalah pengembalian kepada orang tua/wali dan berdasarkan keterangan orang tua Anak III yang disampaikan di dalam persidangan menyatakan siap untuk mendidik kembali anaknya tersebut dengan baik. Selain itu, saat ini Anak III juga sedang menjalani proses pendidikan di SMPN 1 Lubuk Sikaping. Oleh karena itu, berdasarkan hal-hal tersebut Hakim berkesimpulan bahwa lebih tepat apabila Anak III dikembalikan kepada orang tuanya sehingga bisa dididik kembali sekaligus bisa membuat Anak III tersebut tetap dapat mengikuti pendidikan formalnya di SMPN 1 Lubuk Sikaping;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak I dan Anak II telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Anak I dan Anak II telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, yang apabila dihitung-hitung totalnya adalah 30 (tiga puluh) hari, dengan rincian Anak I dan Anak II ditangkap pada tanggal 24 November 2021 atau selama 1 (satu) hari dan telah ditahan mulai tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021 ketika putusan ini dibacakan, atau selama 29 (dua puluh sembilan) hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak I dan Anak II dijatuhkan pidana penjara selama 30 (tiga puluh) hari, yang hal tersebut sama dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak I dan Anak II, maka Anak I dan Anak II diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak III tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim tidak terdapat alasan hukum untuk menahan, maka Anak III tidak ditahan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah obeng pipih dengan gagang terbuat dari karet berwarna merah putih kombinasi hitam;
- 1 (satu) buah tang jepit berukuran kecil dengan gagang yang terbuat dari karet berwarna abu-abu kombinasi biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 5 (lima) buah kotak infak yang terbuat dari kaca dan bingkai stainless dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah kotak infak dengan merk Mushala Darul Huffazh;
 - 1 (satu) buah kotak infak dengan merk Mushala Darul Taqwa;
 - 1 (satu) buah kotak infak dengan merk Masjid Al-Falah;
 - 1 (satu) buah kotak infak dengan merk Masjid Nurul-Ilmi;
 - 1 (satu) buah kotak infak dengan merk Donasi Peduli Syam;
- Uang sebanyak Rp235.500,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari:
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 106 (seratus enam) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
 - 5 (lima) keping uang koin pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
 - 3 (tiga) keping uang koin pecahan Rp500,00 (lima ratus rupiah);

yang disita dari Para Anak dan merupakan milik pihak lain yang berhak yang sebelumnya dititipkan di warung milik Saksi Fatmairina panggilan Rina, maka barang-barang tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Fatmairina panggilan Rina;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak I dan Anak II serta mengenakan tindakan terhadap diri Anak III, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak belum pernah dihukum.
- Para Anak jujur dalam memberikan keterangan di persidangan sehingga sidang berjalan lancar, tertib dan aman.
- Para Anak mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Para Anak telah terjadi perdamaian dengan korban dan keluarga Para Anak telah mengganti kerugian korban tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak I dan Anak II dijatuhi pidana dan Anak III dikenai tindakan, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I [REDACTED], Anak II [REDACTED] [REDACTED], dan Anak III [REDACTED] [REDACTED] tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak I dan Anak II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 30 (tiga puluh) hari;
3. Menjatuhkan tindakan kepada Anak III oleh karena itu dengan tindakan berupa pengembalian kepada orang tua;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak I dan Anak II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Anak I dan Anak II dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah obeng pipih dengan gagang terbuat dari karet berwarna merah putih kombinasi hitam;
 - 1 (satu) buah tang jepit berukuran kecil dengan gagang yang terbuat dari karet berwarna abu-abu kombinasi biru;dimusnahkan;
- 5 (lima) buah kotak infak yang terbuat dari kaca dan bingkai stainless dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah kotak infak dengan merk Mushala Darul Huffazh;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak infak dengan merk Mushala Darul Taqwa;
- 1 (satu) buah kotak infak dengan merk Masjid Al-Falah;
- 1 (satu) buah kotak infak dengan merk Masjid Nurul-Ilmi;
- 1 (satu) buah kotak infak dengan merk Donasi Peduli Syam;
- Uang sebanyak Rp235.500,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari:
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 106 (seratus enam) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
 - 5 (lima) keping uang koin pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
 - 3 (tiga) keping uang koin pecahan Rp500,00 (lima ratus rupiah);

dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Fatmairina panggilan Rina;

7. Membebaskan Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 24 Desember 2021, oleh Misbahul Anwar, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Susri Yanti Irvan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, serta dihadiri oleh Sriyani Latifa Syam, S.H., Penuntut Umum dan Para Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta orang tua Para Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Susri Yanti Irvan, S.H.

Misbahul Anwar, S.H., M.H.